



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0322828  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT ANGKASA PURA SOLUSI**

Kepada Yth.  
Notaris ARGO WAHYU JATI KUSUMO, SH., M.KN S.H.,  
M.KN.  
JALAN KENCANA RAYA F2 /15, BSD CITY  
KOTA TANGERANG SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Notaris ARGO WAHYU JATI KUSUMO, SH., M.KN S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT ANGKASA PURA SOLUSI**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091524.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 24 Mei 2021**  
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH**

**ARGO WAHYU JATI KUSUMO, SH., M.KN.**  
Notaris Kota Tangerang Selatan







**ARGO WAHYU JATI KUSUMO, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : 549.AH.02.01.Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 415/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 02 Nopember 2017**

**SALINAN**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM YANG DIAMBIL

DILUAR RAPAT (sirkuler) PEMEGANG SAHAM

"PT. ANGKASA PURA SOLUSI"

NOMOR : 18.-

TANGGAL : 28 April 2021

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM YANG DI AMBIL**

**DI LUAR RAPAT (sirkuler) PEMEGANG SAHAM**

**"PT. ANGKASA PURA SOLUSI"**

**Nomor:18.-**

-Pukul 14.35 WIB(empat belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 28-04-2021(dua puluh ---delapan April dua ribu dua puluh satu).-----

-Berhadapan dengan saya, **ARGO WAHYU JATI KUSUMO**, ----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di ----  
Kota Tangerang Selatan dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, ---  
dan akan di sebut pada bagian akhir akta ini.-----

-**Tuan DORMA MANALU**, lahir di Tapanuli, pada tanggal  
16-04-1965(enam belas April seribu sembilan ratus -  
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Tangerang, ----  
Jalan Empu Kanwa Raya Nomor 18, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 010, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan  
Cibodas, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3671091604650002.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
selaku : -----

a. Direktur Utama **PT. ANGKASA PURA SOLUSI**; -----

b. Kuasa yang diberikan oleh Keputusan -----

Sirkuler Para Pemegang Saham **PT. ANGKASA PURA --**  
**SOLUSI** ("Keputusan Sirkuler"), sebagaimana ----  
ternyata dalam "**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (SIRKULER) PT. ANGKASA**  
**PURA SOLUSI TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI** -----





**PERSEROAN**" tertanggal 07-04-2021 (tujuh April dua ribu dua puluh satu), yang dibuat dibawah tangan, aslinya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya turut dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Penghadap telah di kenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap sementara waktu berada di Kota Tangerang Selatan.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan : -----

Bahwa **PT. ANGKASA PURA SOLUSI**, suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Tangerang, yang anggotanya berdasarkan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta tertanggal 08-02-2010 (delapan Pebruari dua ribu sepuluh), Nomor 45, yang dibuat dihadapan **SUTJIPTO Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 21-03-2011 (dua puluh satu Maret dua ribu sebelas), -----  
Nomor : AHU-14251.AH.01.02.Tahun 2011; dan telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya dengan

- Akta tertanggal 08-02-2012 (delapan Pebruari dua ribu dua belas), Nomor 09, yang dibuat dihadapan **OTTY CHANDRA UBAYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 29-03-2012 (dua puluh sembilan Maret

dua ribu dua belas), -----

Nomor : AHU-16334.AH.01.02.Tahun 2012;-----

- Akta tertanggal 15-09-2014 (lima belas September dua ribu empat belas), Nomor 03, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -- dari Surat Keputusannya, tertanggal 24-09-2014 (dua puluh empat September dua ribu empat belas), ----- Nomor AHU-08462.40.20.2014, akta mana ----- perubahannya telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal ----- 24-09-2014 (dua puluh empat September dua ribu ---- empat belas), Nomor : AHU-06590.40.21.2014; -----
- Akta tertanggal 25-09-2015 (dua puluh lima September dua ribu lima belas), Nomor 14, akta mana ----- perubahannya telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal ----- 29-09-2015 (dua puluh sembilan September dua ribu -- lima belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0968188;-----
- Kedua akta tersebut dibuat dihadapan **HARUN PANDIA, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang.-----
- Akta tertanggal 01-02-2017 (satu Pebruari dua ribu - tujuh belas), Nomor 03, akta mana perubahannya telah

diterima dan dicatat dalam *database* Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuannya

tertanggal 08-03-2017(delapan Maret dua ribu --

tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-0115923;-----

- Akta tertanggal 09-06-2017(sembilan Juni dua ril

tujuh belas), Nomor 06, akta mana perubahannya t

diterima dan dicatat dalam *database* Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaima

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuanny

tertanggal 07-07-2017(tujuh Juli dua ribu tujuh

belas), Nomor AHU-AH.01.03-0151035;-----

- Akta tertanggal 19-06-2017(sembilan belas Juni

dua ribu tujuh belas), Nomor 28, akta mana ----

perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -

*database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kement

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ---

Pemberitahuannya tertanggal 18-07-2017(delapan

belas Juli dua ribu tujuh belas), -----

Nomor AHU-AH.01.03-0153826; -----

- Akta tertanggal 19-03-2018(sembilan belas Maret

dua ribu delapan belas), Nomor 33, akta mana --

perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -

*database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kement

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ---

Pemberitahuannya tertanggal 12-04-2018(dua bela



April dua ribu delapan belas), -----

Nomor AHU-AH.01.030144938;-----

- Akta tertanggal 09-05-2019 (sembilan Mei dua ribu --  
sembilan belas), Nomor 05, akta mana telah mendapat  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata --  
dari Surat Keputusannya, tertanggal 28-05-2019 (dua  
puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas), -----  
Nomor AHU-0029303.AH.01.02.TAHUN 2019.-----

-Kelima akta tersebut dibuat dihadapan -----

**MAYA VERONICA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,**  
Notaris di Kabupaten Tangerang.-----

- Terakhir diubah dengan akta tertanggal -----  
28-04-2021 (dua puluh delapan April dua ribu -----  
dua puluh satu), Nomor 17, yang dibuat dihadapan --  
saya, Notaris, akta mana perubahannya telah diterima  
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat  
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal -----  
21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh --  
satu), Nomor AHU-AH.01.03-0320044.-----

-Yang selanjutnya disebut "**Perseroan**", telah -----  
mengambil keputusan yang disetujui oleh seluruh -----  
Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu: -----

1. **-PT. ANGKASA PURA II (Persero)**, suatu Badan Usaha -  
Milik Negara berbentuk badan hukum Perseroan -----  
Terbatas, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan -  
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan -----  
di Gedung 600, Bandar Udara Internasional -----

Soekarno-Hatta, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Tuan ARMAND HERMAWAN**, dalam jabatannya sebagai **Direktur Transformasi & Portofolio Strategis**, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Peraturan Direksi PT. ANGKASA PURA II (Persero), tertanggal 06-03-2020 (enam Maret dua puluh), Nomor : PD.01.01/03/2020/0014 Tentang Pedoman Tata Kerja Direksi (*Board of Directors Charter*) PT. ANGKASA PURA II (Persero), dari dan oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. ANGKASA PURA II (Persero) selaku pemegang sejumlah **467.539 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **RP. 106.856.038.450,- (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan empat ratus lima puluh rupiah)**.-----

2. -KOPERASI KARYAWAN PT. ANGKASA PURA II (Persero) "**SATYA ARDHIA**", suatu badan hukum koperasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Tuan R. SUHARTONO**, dalam jabatannya selaku **Ketua Umum Koperasi Karyawan PT. ANGKASA PURA II (Persero) "SATYA ARDHIA"**, berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan PT. ANGKASA PURA II (Persero) ----- "**SATYA ARDHIA**", selaku pemegang sejumlah ----- **15 (lima belas)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 3.428.250,- (tiga juta ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)**.-----



-Para Pemegang Saham yang secara bersama-sama memegang dan memiliki **467.554 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat)** lembar saham ----- dalam perseroan yang merupakan seluruh jumlah saham -- yang dikeluarkan oleh perseroan, telah mengambil ----- Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham **PT. ANGKASA PURA SOLUSI** ("Keputusan Sirkuler"), sebagaimana ternyata - dalam "**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM --- PEMEGANG SAHAM (SIRKULER) PT. ANGKASA PURA SOLUSI ---- TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN**" tertanggal --- 07-04-2021 (tujuh April dua ribu dua puluh satu), ----- yang dibuat di bawah tangan, aslinya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya turut dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-**PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan Koperasi Karyawan - PT. ANGKASA PURA II (Persero) "SATYA ARDHIA" -----** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai --- "Pemegang Saham" dan bersama-sama disebut sebagai ---- "Para Pemegang Saham" **PT. ANGKASA PURA SOLUSI.**-----

-Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa Secara Fisik tentang ----- Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada : -----

1. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham dapat ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa --- mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan - syarat semua pemegang saham menyetujui tentang ---- usul yang bersangkutan dengan secara tertulis -----

dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham ---  
Perseroan.-----

2. Pasal 10 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sebagai dinyatakan dalam akta tertanggal 15-09-2014 (lima belas September dua ribu empat belas), Nomor 03, perubahannya yang menyatakan bahwa "Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis serta --- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan dalam RUPS.-----

-Dengan mempertimbangkan : -----

1. Pasal 13, angka 7 sebagaimana tertuang dalam ---  
Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta tertanggal 15-09-2014 (lima belas September dua ribu empat belas), Nomor 03, yang dibuat dihadapan **HARUN PANDIA, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten ---  
Tangerang, yang menyatakan bahwa "Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham";-----
2. Surat Dewan Komisaris PT. ANGKASA PURA II (Perusahaan) tertanggal 03-02-2021 (tiga Pebruari dua ribu dua puluh satu), Nomor: CO.03.05/00/02/2021/0037 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pencalonan Direktur Anak Perusahaan PT. ANGKASA PURA II ---  
(Persero);-----
3. Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham



Saham (sirkuler) PT. ANGKASA PURA SOLUSI Tentang --  
Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan tertanggal -  
09-02-2021(sembilan Pebruari dua ribu dua puluh ---  
satu), Nomor BAC.08.03.01/00/02/2021/0274 dan -----  
KSA.010/10/II/2021;-----

4. Surat Direktur Utama PT. ANGKASA PURA II (Persero)  
kepada Menteri BUMN Republik Indonesia tertanggal -  
09-02-2021(sembilan Pebruari dua ribu dua puluh ---  
satu), Nomor 03.05.01/00/02/2021/1171 perihal -----  
Permohonan Persetujuan atas Usulan Penetapan Calon  
Anggota Direksi Anak Perusahaan PT. ANGKASA PURA II  
(Persero);-----

5. Surat Menteri BUMN Republik Indonesia tertanggal --  
22-03-2021(dua puluh dua Maret dua ribu dua -----  
puluh satu), Nomor SR-212/MBU/03/2021 perihal -----  
Persetujuan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi --  
Anak Perusahaan PT. ANGKASA PURA II (Persero);-----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para -----  
Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk mengambil -----  
keputusan sebagai berikut :-----

1. Mengangkat dan Mengukuhkan **Tuan MULYADI** selaku ----  
Direktur Keuangan dan SDM Perseroan, dengan masa --  
jabatan Kepengurusan selama 5(lima) tahun dengan --  
melanjutkan masa jabatan sebelumnya yaitu selaku --  
Pelaksana Tugas(Plt) Direktur Keuangan dan SDM yang  
diangkat melalui Keputusan Pemegang Saham Di Luar -  
Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) tertanggal ---  
09-02-2021(sembilan Pebruari dua ribu dua puluh ---  
satu), tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya --  
masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan; -----

2. Dengan adanya pengangkatan Direksi tersebut, --  
maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai  
berikut : -----

**- D E W A N   K O M I S A R I S -----**

**-Direktur Utama** : -Penghadap **Tuan DORMA** --  
**MANALU**, tersebut.-----

**-Direktur Komersial** : -**Nyonya YUNDRIATI ERDAN**  
lahir di Bandung, pada  
tanggal 08-06-1970 (del  
Juni seribu sembilan r  
tujuh puluh), Warga ---  
Negara Indonesia, ----  
Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di --  
Bekasi, Jalan Kenanga I  
V Blok HF Nomor 15 Perum  
Harapan Indah, -----  
Rukun Tetangga 006, Ruk  
Warga 019, Kelurahan --  
Pejuang, Kecamatan ----  
Medan Satria, Kota ----  
Bekasi, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan -----  
3275064806700019.-----

**-Direktur Operasi** : -**Tuan MUHAMMAD PUTRA** --  
**PARIADI**, lahir di Mata  
pada tanggal 02-11-1967  
Nopember seribu sembla



ratus enam puluh tujuh), --  
Warga Negara Indonesia, ---  
Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Tangerang, -----  
Jalan Jamblang Raya -----  
Nomor 91, Rukun Tetangga --  
005, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Cibodasari, -----  
Kecamatan Cibodas, Kota ---  
Tangerang, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan -----  
3671090211670003.-----

-Direktur Keuangan :  
dan SDM

-Tuan Mulyadi, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal -----  
13-06-1983 (tiga belas Juni  
seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh tiga), -----  
Warga Negara Indonesia, ---  
Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten -----  
Tangerang, Perumahan Taman  
Walet Blok WRC 7 Nomor 2, -  
Rukun Tetangga 006, Rukun -  
Warga 014, Kelurahan -----  
Sindang Sari, Kecamatan ---  
Pasar Kemis, Kabupaten ----  
Tangerang, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk -----

Kependudukan -----

3171071306830002.-----

3. Bagi Direksi Perseroan yang ditetapkan sebagai tersebut pada butir 1. diatas, yang masih menja pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk dirangkap dengan Jabatan Direksi Perseroan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari Jabatannya tersebut; -----
4. Bagi Direksi Perseroan sebagaimana tersebut pada butir 1. diatas, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Direksi yang lowong tersebut, termasuk santunan purna jabatan.-----
5. Melaksanakan tugas sebagai Direksi Perseroan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.---
6. Untuk memberikan kekuatan hukum atas keputusan-keputusan yang di ambil dalam Resolusi Edaran ini, untuk menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada: -----
  - Setiap anggota Direksi perseroan; atau -----
  - Tuan DORMA MANALU selaku Direktur Utama dari PT. ANGKASA PURA SOLUSI; -----baik secara bersama-sama ataupun secara terpisah untuk (i) menyatakan keputusan-keputusan tersebut di atas di hadapan Notaris Publik, (ii) membuat menandatangani dan menyampaikan akta-akta apapun sehubungan dengan Resolusi Edaran, (iii) mengat pelaporan atas akta-akta tersebut kepada dan/atau untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Hukum dan -----



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

(iv) mendaftarkan akta-akta tersebut dalam daftar --  
perseroan, yang di kelola oleh Kementerian Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

(v) melaporkan akta-akta tersebut kepada Kantor ---  
Pendaftaran perseroan setempat, apabila diperlukan,

dan (vi) melaksanakan setiap dan seluruh hal dan --

tindakan yang mungkin diperlukan atau diharuskan --

oleh peraturan perundang-undangan Republik -----

Indonesia yang berlaku.-----

7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam -

Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham (sirkuler) ini, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya; -----

8. Perseroan wajib melaporkan secara tertulis -----

pelaksanaan Keputusan ini kepada Para Pemegang ----

Saham.-----

-Segala keputusan yang diambil diatas dalam -----

keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham, adalah sah --

dan mengikat sebagaimana keputusan-keputusan yang ----

diambil melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perseroan dan Pemegang Saham dengan ini menyatakan ---

tidak keberatan untuk mengambil keputusan-keputusan --

tersebut melalui Keputusan Sirkulasi Para Pemegang ---

Saham ini.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----

kebenaran identitas para pihak dan Keputusan Di Luar

Rapat Para Pemegang Saham PT. ANGKASA PURA SOLUSI ----

(Notulen), telah sesuai dengan tanda pengenal dan ----

Notulen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---

selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Minuta akta ini diselesaikan pada pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat) -----

----- = **DEMIKIAN AKTA INI** = -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada pukul, hari, tanggal dan ta tersebut, pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -**Tuan EKO PEBRIANTO**, lahir di Blitar, pada tanggal 21-03-1994 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Blitar, Dusun Pakisan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pakisrejo, Kecamatan srengat, Kabupaten Blitar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3505032103940001.-----

2. -**Tuan ANDY PRASTYO**, lahir di Blitar, pada tanggal 23-01-1997 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Blitar, Tumpakkepuh, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tumpakkepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 3172022301971003.-----

-Keduanya untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan.-----

-Keduanya karyawan Kantor Notaris dan bertindak sebagai saksi-saksi. -----



-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka -----  
minuta akta ini ditandatangani oleh penghadap, -----  
saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini diselesaikan dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

-Kota Tangerang Selatan, tanggal -----  
28-04-2021 (dua puluh delapan April ----  
dua ribu dua puluh satu).-----

**NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN**



**ARGO WAHYU JATI KUSUMO S.H., M.Kn.**